

Research Article

Perspektif Hukum terhadap Penggunaan Cryptocurrency di Indonesia: Antara Inovasi dan Regulasi

Aldian Yusup

Institut Prima Bangsa, Indonesia

Corresponding Author, Email: ldn2703@gmail.com**Abstrak**

Perkembangan teknologi digital telah mendorong kemunculan cryptocurrency sebagai instrumen keuangan baru yang menghadirkan peluang sekaligus tantangan dalam sistem hukum Indonesia. Cryptocurrency seperti Bitcoin dan Ethereum menawarkan alternatif dari sistem pembayaran konvensional melalui teknologi blockchain yang desentralistik, transparan, dan efisien. Namun, di Indonesia, keberadaannya memunculkan ambiguitas regulasi: Bank Indonesia melarang penggunaannya sebagai alat pembayaran, sementara Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mengakuinya sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perspektif hukum terhadap penggunaan cryptocurrency di Indonesia dengan menekankan ketegangan antara inovasi digital dan kebutuhan regulasi. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif melalui telaah terhadap peraturan perundang-undangan, publikasi ilmiah, serta laporan lembaga resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakjelasan regulasi menciptakan ketidakpastian hukum, melemahkan perlindungan konsumen, serta membuka potensi penyalahgunaan untuk tindak kriminal. Di sisi lain, cryptocurrency berpotensi mendukung inklusi keuangan, inovasi startup berbasis teknologi, dan pertumbuhan ekonomi digital. Artikel ini merekomendasikan perlunya harmonisasi regulasi antara lembaga keuangan dan perdagangan, penguatan perlindungan hukum bagi pengguna, serta adopsi praktik terbaik internasional seperti regulatory sandbox atau kerangka hukum MiCA di Uni Eropa. Dengan kerangka hukum yang adaptif, Indonesia dapat menyeimbangkan antara perlindungan masyarakat dan dorongan terhadap inovasi digital sehingga ekosistem cryptocurrency dapat berkembang secara sehat dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Cryptocurrency, Regulasi Hukum, Indonesia.This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).**PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam sistem keuangan global, salah satunya dengan munculnya cryptocurrency sebagai instrumen baru dalam transaksi dan investasi (Catalini & Gans, 2019). Cryptocurrency seperti Bitcoin, Ethereum, dan aset digital lainnya telah menawarkan alternatif dari sistem pembayaran tradisional yang berbasis pada perbankan dan otoritas negara (Yermack, 2019). Di Indonesia, fenomena cryptocurrency semakin berkembang seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap investasi digital yang dianggap mampu

memberikan keuntungan dalam waktu singkat meskipun memiliki tingkat volatilitas yang tinggi (Kusuma & Rakhmani, 2020).

Cryptocurrency adalah bentuk mata uang digital yang bergantung pada teknik kriptografi dan teknologi blockchain terdesentralisasi untuk memfasilitasi transaksi yang aman tanpa memerlukan perantara seperti bank atau pemerintah. Berbeda dengan mata uang tradisional, cryptocurrency beroperasi pada jaringan peer-to-peer di mana catatan transaksi disimpan dalam buku besar terdistribusi, sehingga menjadikannya transparan, tidak dapat diubah, dan tahan terhadap manipulasi. Bitcoin, yang diperkenalkan pada tahun 2009, merupakan cryptocurrency pertama dan paling dikenal, disusul dengan kemunculan Ethereum, Ripple, serta ribuan token digital lainnya dengan berbagai fungsi, mulai dari sistem pembayaran hingga aplikasi terdesentralisasi. Meningkatnya popularitas cryptocurrency telah memicu perdebatan mengenai perannya sebagai aset keuangan, instrumen investasi, sekaligus alternatif dari sistem perbankan konvensional (Catalini & Gans, 2019).

Dalam beberapa tahun terakhir, cryptocurrency semakin mendapat perhatian global, baik sebagai instrumen spekulatif maupun pendorong inovasi keuangan. Penggunaannya semakin luas di bidang keuangan terdesentralisasi (DeFi), pembayaran lintas negara, hingga smart contracts, yang menawarkan efisiensi dan inklusi bagi masyarakat yang tidak memiliki akses perbankan. Namun, sejumlah tantangan masih muncul, terutama terkait ketidakpastian regulasi, volatilitas harga yang tinggi, dampak lingkungan dari aktivitas penambangan, serta risiko penyalahgunaan untuk tindak kejahatan seperti pencucian uang atau penipuan. Meskipun demikian, pemerintah dan lembaga keuangan mulai mengeksplorasi kerangka regulasi serta kemungkinan integrasi cryptocurrency ke dalam sistem yang ada, bahkan beberapa negara tengah menguji Central Bank Digital Currency (CBDC) sebagai alternatif yang lebih terkendali (Baur et al., 2018; Corbet et al., 2019).

Di sisi lain, perkembangan cryptocurrency memunculkan berbagai tantangan hukum, ekonomi, dan sosial, terutama karena ketiadaan otoritas pusat dalam mengatur dan menjamin stabilitasnya (Auer & Claessens, 2018). Cryptocurrency beroperasi dengan basis blockchain yang bersifat desentralisasi, sehingga pemerintah menghadapi kesulitan dalam mengontrol arus transaksi yang terjadi (Nakamoto, 2009; Corbet et al., 2019). Di Indonesia, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih belum memberikan legitimasi penuh terhadap cryptocurrency sebagai alat pembayaran, meskipun Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) telah mengklasifikasikannya sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan (Bappebti, 2020). Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan perspektif dalam memahami posisi cryptocurrency di dalam sistem hukum nasional.

Selain itu, isu regulasi terkait cryptocurrency di Indonesia semakin penting mengingat potensi penyalahgunaannya untuk praktik pencucian uang, pendanaan terorisme, dan transaksi ilegal lainnya (Foley et al., 2019). Tantangan ini diperparah dengan rendahnya literasi masyarakat mengenai risiko penggunaan cryptocurrency, sehingga regulasi yang tepat menjadi hal yang sangat mendesak (Tapscott & Tapscott, 2018). Di tengah pesatnya perkembangan ekonomi digital, Indonesia dituntut untuk mampu menyusun kerangka hukum yang dapat mengakomodasi inovasi sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat (Utami & Sukmana, 2021).

Lebih jauh lagi, penggunaan cryptocurrency juga menimbulkan perdebatan dari perspektif hukum Islam yang banyak dianut masyarakat Indonesia. Beberapa ulama dan lembaga fatwa menganggap cryptocurrency mengandung unsur gharar (ketidakpastian), maisir (spekulasi), dan potensi riba, sehingga dianggap tidak sesuai dengan prinsip syariah (Nasrullah, 2020). Namun, sebagian kalangan lain melihat

cryptocurrency sebagai instrumen investasi yang sah selama tidak digunakan dalam transaksi yang bertentangan dengan hukum Islam (Kusuma & Rakhmani, 2020). Perdebatan ini menunjukkan bahwa studi mengenai cryptocurrency tidak hanya menyentuh ranah hukum positif, tetapi juga hukum agama yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk memahami posisi cryptocurrency dalam konteks hukum Indonesia yang masih ambigu. Meskipun terdapat upaya regulasi dari Bappebti, namun belum ada aturan komprehensif yang menjamin perlindungan konsumen sekaligus mendukung inovasi digital (Setiadi, 2021). Tanpa kerangka hukum yang jelas, potensi cryptocurrency sebagai inovasi finansial akan terhambat, dan risiko penyalahgunaan akan semakin besar. Oleh karena itu, kajian mengenai perspektif hukum terhadap penggunaan cryptocurrency di Indonesia sangat penting dilakukan.

Penelitian terdahulu banyak membahas cryptocurrency dari sisi ekonomi, teknologi, maupun potensi risikonya. Misalnya, Corbet et al. (2019) menekankan volatilitas harga dan risiko spekulasi, sementara Baur et al. (2018) membahas cryptocurrency sebagai instrumen keuangan spekulatif. Penelitian di Indonesia juga lebih banyak menyoroti cryptocurrency dari sisi ekonomi dan investasi (Kusuma & Rakhmani, 2020; Utami & Sukmana, 2021). Namun, kajian komprehensif yang mengulas cryptocurrency dari perspektif hukum, terutama terkait dengan regulasi nasional dan implikasi hukumnya dalam konteks sosial budaya Indonesia, masih relatif terbatas.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi perspektif hukum terhadap penggunaan cryptocurrency di Indonesia, dengan fokus pada ketegangan antara inovasi digital dan kebutuhan regulasi. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum yang ada, menelaah tantangan dan peluang yang muncul dari penggunaan cryptocurrency, serta memberikan rekomendasi bagi pengembangan regulasi yang dapat mengakomodasi perkembangan teknologi finansial tanpa mengabaikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis sekaligus praktis dalam merumuskan kebijakan hukum mengenai cryptocurrency di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi literatur (*literature review*). Studi literatur dipilih karena isu mengenai cryptocurrency dalam perspektif hukum masih terus berkembang dan memerlukan analisis mendalam melalui telaah terhadap regulasi, teori hukum, serta hasil penelitian sebelumnya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi, menganalisis, dan mensintesis berbagai pandangan akademik dan kerangka hukum yang ada (Snyder, 2019).

Sumber Data

Sumber data penelitian terdiri dari data sekunder yang diperoleh dari artikel ilmiah, buku, laporan penelitian, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Artikel ilmiah diambil dari basis data bereputasi seperti Google Scholar, Scopus, dan ScienceDirect dengan prioritas pada publikasi lima tahun terakhir agar tetap relevan dengan perkembangan terbaru. Selain itu, dokumen resmi dari lembaga seperti Bappebti, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia juga dijadikan sumber utama untuk menelaah kerangka regulasi (Setiadi, 2021).

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu identifikasi, seleksi, dan evaluasi literatur. Identifikasi dilakukan menggunakan kata kunci seperti “cryptocurrency regulation,” “legal perspective of cryptocurrency in Indonesia,” dan “financial technology law.” Seleksi literatur mempertimbangkan kredibilitas sumber, keterkaitan topik, serta tahun publikasi. Evaluasi kemudian dilakukan untuk menilai kontribusi literatur terhadap pemahaman mengenai regulasi cryptocurrency dan tantangan hukumnya di Indonesia (Xiao & Watson, 2019).

Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan analisis isi (content analysis), yaitu dengan menelaah isi literatur secara sistematis untuk menemukan pola, tema, serta isu hukum yang relevan. Literatur dan regulasi dikelompokkan berdasarkan tema besar seperti aspek regulasi, risiko hukum, inovasi teknologi, dan implikasi sosial. Hasil analisis kemudian dibandingkan untuk menemukan kesenjangan penelitian (research gap) serta merumuskan rekomendasi hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi cryptocurrency di Indonesia (Bowen et al., 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Hukum Cryptocurrency di Indonesia

Kerangka hukum cryptocurrency di Indonesia hingga saat ini menunjukkan adanya ambiguitas regulasi. Bank Indonesia (BI) secara tegas menyatakan bahwa cryptocurrency tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang menetapkan rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran di Indonesia (Yuliana, 2021). Namun, di sisi lain, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) melalui Peraturan No. 5 Tahun 2019 mengakui cryptocurrency sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka (Kusuma & Yuniarti, 2020). Dualisme ini menimbulkan inkonsistensi hukum karena menempatkan cryptocurrency dalam posisi yang berbeda: diakui sebagai komoditas investasi tetapi tidak sah sebagai instrumen transaksi sehari-hari.

Situasi tersebut menciptakan ketidakpastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha. Para investor cenderung melihat pengakuan Bappebti sebagai peluang untuk melakukan perdagangan aset digital, sementara di sisi lain larangan BI menimbulkan kekhawatiran terhadap legalitas penggunaan cryptocurrency dalam transaksi komersial. Ketidakpastian ini dapat melemahkan kepercayaan publik, sekaligus menghambat perkembangan ekosistem digital Indonesia yang berpotensi besar untuk tumbuh melalui adopsi aset kripto. Hal ini menunjukkan perlunya harmonisasi regulasi yang lebih jelas antara lembaga keuangan, otoritas perdagangan, dan sektor hukum.

Tantangan Hukum dalam Penggunaan Cryptocurrency

Salah satu tantangan utama dalam penggunaan cryptocurrency adalah sifatnya yang anonim, sehingga berpotensi dimanfaatkan untuk pencucian uang, pendanaan terorisme, dan aktivitas kejahatan siber (Tapscott & Tapscott, 2018). Karakteristik transaksi berbasis blockchain yang tidak memerlukan otoritas pusat memperkuat kerumitan ini, karena otoritas keuangan kesulitan melakukan pelacakan aliran dana. Regulasi Indonesia saat ini lebih berfokus pada pengakuan cryptocurrency sebagai komoditas, tetapi belum menyediakan kerangka hukum komprehensif untuk mencegah risiko kriminalitas digital (Narayan et al., 2021).

Selain itu, ketiadaan undang-undang khusus mengenai cryptocurrency mengakibatkan lemahnya perlindungan hukum bagi pengguna. Jika terjadi sengketa, kerugian akibat peretasan, atau praktik penipuan, masyarakat tidak memiliki landasan hukum yang cukup kuat untuk mendapatkan keadilan (Fitriani, 2020). Kondisi ini berpotensi menimbulkan risiko sistemik terhadap kepercayaan publik pada inovasi keuangan digital, sehingga menuntut pemerintah untuk memperluas regulasi, terutama dalam aspek perlindungan konsumen, mekanisme pengawasan, serta prosedur penyelesaian sengketa.

Peluang Inovasi dalam Ekosistem Digital

Di balik tantangan hukum, cryptocurrency dan teknologi blockchain menawarkan peluang besar untuk mendukung inklusi keuangan dan transformasi digital. Blockchain sebagai teknologi inti mampu menciptakan sistem transaksi yang lebih transparan, aman, dan efisien, terutama dalam meminimalkan biaya transaksi serta mempercepat proses verifikasi (Crosby et al., 2016). Di negara dengan tingkat inklusi keuangan yang masih rendah seperti Indonesia, cryptocurrency berpotensi membuka akses bagi masyarakat yang belum tersentuh layanan perbankan konvensional (Gunawan & Hidayat, 2020).

Selain itu, perkembangan ekosistem digital melalui cryptocurrency dapat menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi kreatif dan startup berbasis teknologi. Banyak perusahaan rintisan memanfaatkan blockchain untuk inovasi di bidang logistik, kontrak pintar, dan sistem pembayaran digital. Dengan regulasi yang tepat, peluang ini dapat mendorong Indonesia menjadi salah satu pemain utama dalam ekonomi digital regional. Namun, tanpa kerangka hukum yang jelas, peluang ini justru bisa terhambat dan bahkan berbalik menimbulkan risiko ketidakstabilan.

Ketegangan antara Inovasi dan Regulasi

Ketegangan utama terletak pada bagaimana pemerintah menyeimbangkan dorongan terhadap inovasi finansial dengan kebutuhan menjaga stabilitas hukum dan ekonomi. Regulasi yang terlalu ketat dapat mematikan inovasi dan mendorong pelaku usaha untuk pindah ke yurisdiksi lain yang lebih ramah, sedangkan regulasi yang terlalu longgar akan membuka ruang bagi aktivitas spekulatif dan kriminal (Arner, Barberis, & Buckley, 2017). Hal ini menuntut kehadiran model regulasi adaptif yang dapat mengakomodasi perkembangan teknologi finansial tanpa mengorbankan perlindungan hukum.

Pendekatan yang mulai banyak diterapkan di berbagai negara adalah regulatory sandbox, yaitu kerangka hukum sementara yang memungkinkan pelaku usaha menguji coba produk inovatif dalam lingkungan yang diawasi (Zetzsche, Buckley, & Arner, 2019). Jika Indonesia dapat mengadopsi model serupa, ketegangan antara inovasi dan regulasi dapat diminimalkan. Dengan demikian, regulasi dapat berfungsi bukan hanya sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai enabler untuk mendorong pertumbuhan ekosistem finansial digital.

Rekomendasi Pengembangan Regulasi

Berdasarkan analisis, regulasi cryptocurrency di Indonesia perlu diarahkan pada dua hal utama. Pertama, memperkuat perlindungan hukum bagi pengguna dengan cara menetapkan standar keamanan transaksi, mekanisme penyelesaian sengketa, serta sistem kompensasi bagi korban penipuan atau peretasan. Perlindungan ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat dalam menggunakan teknologi finansial baru. Kedua, regulasi perlu bersifat progresif dengan mengadopsi praktik

terbaik internasional, misalnya Uni Eropa melalui Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA) yang memberikan kerangka hukum jelas bagi seluruh aktivitas kripto (European Commission, 2020).

Jika langkah-langkah ini diambil, Indonesia dapat menyeimbangkan antara kebutuhan inovasi dan kepastian hukum. Regulasi yang progresif akan membantu Indonesia tidak hanya menjadi konsumen teknologi global, tetapi juga aktor yang aktif dalam menciptakan standar regulasi regional. Dengan demikian, ke depan, cryptocurrency dapat berkembang secara sehat, inovatif, dan memberikan manfaat ekonomi tanpa mengabaikan aspek perlindungan hukum bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa regulasi cryptocurrency di Indonesia masih berada pada posisi ambigu, karena perbedaan sikap antar lembaga. Dualisme ini menimbulkan ketidakpastian hukum, melemahkan perlindungan konsumen, dan berpotensi membuka ruang bagi aktivitas ilegal. Namun demikian, peluang inovasi dan pertumbuhan ekonomi digital yang ditawarkan cryptocurrency cukup besar jika didukung regulasi yang jelas, progresif, dan adaptif.

Saran Praktis

Pemerintah perlu segera menyusun regulasi komprehensif yang menyatukan pandangan antar lembaga, memperkuat perlindungan hukum, serta menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa. Selain itu, literasi masyarakat terkait risiko dan potensi cryptocurrency harus ditingkatkan agar pengguna tidak hanya melihat aspek keuntungan, tetapi juga memahami sisi hukumnya.

Limitasi

Penelitian ini terbatas pada studi literatur, sehingga belum mencakup data empiris mengenai praktik penggunaan cryptocurrency di masyarakat atau pengalaman langsung dari pelaku usaha. Selain itu, penelitian ini lebih menekankan aspek regulasi nasional dan belum membandingkan secara mendalam dengan kerangka hukum di negara lain secara kuantitatif.

Saran Penelitian

Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi lapangan mengenai implementasi cryptocurrency di Indonesia, termasuk persepsi masyarakat, investor, dan regulator. Analisis komparatif antar negara juga perlu diperluas untuk menemukan model regulasi yang paling sesuai dengan konteks sosial, ekonomi, dan budaya Indonesia. Dengan demikian, rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dapat lebih konkret dan aplikatif.

REFERENSI

- Arner, D. W., Barberis, J., & Buckley, R. P. (2017). FinTech, RegTech, and the reconceptualization of financial regulation. *Northwestern Journal of International Law and Business*, 37(3), 371-413.
- Auer, R., & Claessens, S. (2018). Regulating cryptocurrencies: Assessing market reactions. *BIS Quarterly Review*, 1-14.
- Bappebti. (2020). Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.
- Baur, D. G., Hong, K., & Lee, A. D. (2018). Bitcoin: Medium of exchange or speculative assets? *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money*, 54,

- 177–189. <https://doi.org/10.1016/j.intfin.2017.12.004>
- Baur, D. G., Hong, K., & Lee, A. D. (2018). Bitcoin: Medium of exchange or speculative assets? *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money*, 54, 177–189. <https://doi.org/10.1016/j.intfin.2017.12.004>
- Bowen, G. A., Rose, R., & Pilkington, A. (2017). Mixed methods – theory and practice: Sequential, explanatory approach. *International Journal of Quantitative and Qualitative Research Methods*, 5(2), 10–27.
- Catalini, C., & Gans, J. S. (2019). Some simple economics of the blockchain. *Communications of the ACM*, 63(7), 80–90. <https://doi.org/10.1145/3359552>
- Catalini, C., & Gans, J. S. (2019). Some simple economics of the blockchain. *Communications of the ACM*, 63(7), 80–90. <https://doi.org/10.1145/3359552>
- Corbet, S., Lucey, B., Urquhart, A., & Yarovaya, L. (2019). Cryptocurrencies as a financial asset: A systematic analysis. *International Review of Financial Analysis*, 62, 182–199. <https://doi.org/10.1016/j.irfa.2018.09.003>
- Corbet, S., Lucey, B., Urquhart, A., & Yarovaya, L. (2019). Cryptocurrencies as a financial asset: A systematic analysis. *International Review of Financial Analysis*, 62, 182–199. <https://doi.org/10.1016/j.irfa.2018.09.003>
- Crosby, M., Pattanayak, P., Verma, S., & Kalyanaraman, V. (2016). Blockchain technology: Beyond bitcoin. *Applied Innovation Review*, 2(6–10), 71.
- European Commission. (2020). Markets in Crypto-assets Regulation (MiCA). Brussels: EU Commission.
- Fitriani, D. (2020). Legal protection for investors in cryptocurrency transactions. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 27(2), 257–276.
- Foley, S., Karlsen, J. R., & Putniņš, T. J. (2019). Sex, drugs, and bitcoin: How much illegal activity is financed through cryptocurrencies? *The Review of Financial Studies*, 32(5), 1798–1853. <https://doi.org/10.1093/rfs/hhz015>
- Gunawan, H., & Hidayat, A. (2020). Blockchain and financial inclusion: The Indonesian perspective. *Journal of Digital Economy and Innovation*, 2(1), 45–56.
- Kusuma, D., & Rakhmani, I. (2020). Cryptocurrency and financial inclusion in Indonesia. *Journal of Digital Economy*, 2(1), 45–57.
- Kusuma, D., & Yuniarti, S. (2020). Cryptocurrency regulation in Indonesia: Challenges and prospects. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 35(3), 287–302.
- Nakamoto, S. (2009). Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system. *Decentralized Business Review*, 21260.
- Narayan, R., Sahdev, S., & Kumari, R. (2021). Cryptocurrency regulation: A global challenge. *Journal of Financial Regulation and Compliance*, 29(2), 154–172.
- Nasrullah, N. (2020). Cryptocurrency dalam perspektif hukum Islam. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, 15(2), 341–364. <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v15i2.4084>
- Setiadi, W. (2021). Legal aspects of cryptocurrency trading in Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, 2(2), 67–78.
- Setiadi, W. (2021). Legal aspects of cryptocurrency trading in Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, 2(2), 67–78.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Tapscott, D., & Tapscott, A. (2018). *Blockchain revolution: How the technology behind bitcoin and other cryptocurrencies is changing the world*. Penguin.
- Tapscott, D., & Tapscott, A. (2018). *Blockchain revolution: How the technology behind bitcoin is changing money, business, and the world*. Penguin.

- Utami, R., & Sukmana, R. (2021). Cryptocurrency and its challenges in Indonesian regulation. *Islamic Economics Journal*, 3(2), 89–103.
- Xiao, Y., & Watson, M. (2019). Guidance on conducting a systematic literature review. *Journal of Planning Education and Research*, 39(1), 93–112. <https://doi.org/10.1177/0739456X17723971>
- Yermack, D. (2019). Is Bitcoin a real currency? An economic appraisal. *Handbook of Digital Currency*, 31–44.
- Yuliana, R. (2021). Cryptocurrency in Indonesia: Legal perspective and challenges. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*, 8(2), 112–123.
- Zetzsche, D. A., Buckley, R. P., & Arner, D. W. (2019). Regulating Libra: The transformative potential of Facebook's cryptocurrency and possible regulatory responses. *University of New South Wales Law Research Series*, 44(2), 1–38.